

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG RI NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERAN BIMBINGAN PRANIKAH

Salman Al Farisi

Universitas Islam Malang

Email: alfarisis798@gmail.com

Abstrak

Penelitian tentang bimbingan pranikah atau yang sekarang disebut binwin diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau untuk membekali pengetahuan, memberikan pengertian dan keahlian tentang kehidupan rumah tangga, dan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah Sesuai Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019. Binwin ini diberikan untuk calon pengantin sebelum melaksanakan akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, memaksimalkan, dan evaluasi bimbingan pranikah di KUA Dau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini ada 2 yaitu, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah *pengamatan, wawancara, dokumentasi*. Teknik analisis data yang dilakukan adalah *Data Reduksi Data, Penyajian Data*, Dan langkah terakhir *verification*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa calon pengantin yang melaksanakan binwin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau adalah calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Dau dan belum melaksanakan pernikahan. Berdasarkan fakta setelah mengiktui bimbingan pranikah, calon pengantin mendapatkan rasa percaya diri setelah mendapat materi-materi pernikahan seperti keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan keluarga, mengelola dinamika pernikahan dan keluarga serta membangun ketahanan keluarga. Sehingga calon pengantin yang mengikuti binwin menimbulkan rasa percaya diri dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Peran binwin begitu signifikan dalam mewujudkan kehidupan harmonis suatu keluarga. Binwin begitu penting untuk memberikan bekal untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Dau.

Kata-Kunci: Peran, Bimbingan Pranikah, Keharmonisan Keluarga

Abstract

Research on premarital guidance organized by KUA Dau District aims to provide knowledge, increase understanding, and skills about household and family life to form a sakinah, mawaddah, warohmah families in Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019. This pre-wedding guidance is given to the bride and groom before the marriage ceremony. This study aims to

determine the planning, maximization, and evaluation of premarital guidance at KUA Dau. This research is field research with qualitative methods. There are 2 sources of data in this study, namely, primary data sources and secondary sources. Data collection techniques used in this research are Observation, Interview, Documentation. The data analysis technique used is Data Reduction, Data Display, and the last step is Conclusion Drawing/verification. The results of this study stated that the participants of pre-marital guidance at the KUA of Dau District were those who had been registered at the Dau District KUA but had not yet carried out the marriage. The fact is that after following premarital guidance, prospective brides gain confidence after receiving marriage materials such as a sakinah family, fulfilling family needs, managing marriage, and family dynamics, and building family resilience. So that prospective brides who follow premarital guidance feel more ready to live a family life. The role of premarital guidance is very decisive in realizing family harmony. Premarital guidance is very effective in providing capital for prospective brides who will carry out marriages at the KUA, Dau District.

Keywords: Role, Premarital Guidance, Family Harmony

PENDAHULUAN

Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua insan yang saling mencintai, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengadakan perjanjian yang suci atas nama Allah, yaitu keduanya dengan sengaja membentuk keluarga dan kasih sayang. Dengan niatan agar menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Menurut tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan merupakan awal dari kehidupan keluarga. Berdasarkan kedua acuan tersebut diharapkan dapat meminimalisir permasalahan dalam kehidupan keluarga. Kualitas sebuah keluarga akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, serta karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara yang hidup dalam perkawinan harus menikah sesuai dengan tujuan hidup rukun. Meski begitu, pasangan yang menikah secara sah menurut agama dan hukum masih memiliki hal-hal yang kurang memuaskan dan tidak memuaskan. Sampai batas tertentu, beberapa pernikahan terpaksa putus atau bercerai di tengah jalan.

Nilai perkawinan tergantung pada persiapan dan kedewasaan kedua mempelai untuk kehidupan keluarga. Konflik perkawinan sering terjadi karena pernikahan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari kedua belah pihak dalam perkawinan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai

alasan, misalnya pernikahan yang tidak dilandasi oleh cinta kasih, kedua mempelai tidak memahami tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Saat ini, media massa dan media online banyak sekali memberitakan masalah keluarga, KDRT, pelecehan seksual dan perceraian yang terjadi di era sekarang ini. Masalah ekonomi, perselingkuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban antar pasangan seringkali menghalangi pasangan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Keharmonisan keluarga merupakan point penting dari kehidupan berkeluarga. Keluarga harmonis adalah keluarga dengan kehidupan yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, menghargai diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, beretika, menghargai sepenuh hati terhadap yang lebih tua, meluangkan waktu semaksimal mungkin dan mencukupi hak-hak dalam keluarga. Keluarga yang harmonis akan tercipta jika satu dari pasangan tersebut menciptakan kebahagiaan dan dihubungkan kepada pasangannya. Secara psikologis, ini terdapat dua unsur: 1. memuaskan angan-angan dan harapan seluruh anggota keluarga dan 2. meminimalkan pertengkaran antar individu semaksimal mungkin. Keluarga yang harmonis akan tercipta apabila terdapat faktor-faktor seperti kesejahteraan mental, fisik dan pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga.¹

Ada banyak hal yang menyebabkan keluarga berantakan, karena perselisihan keluarga. Kementerian Agama telah memutuskan untuk menyelenggarakan bimbingan pranikah dengan tujuan agar mereka yang ingin menikah mendapatkan ketentuan binwin. Binwin adalah pemberian pengertian, dan keahlian jangka pendek kepada pasangan tentang kehidupan keluarga. Tujuannya untuk meningkatkan keahlian dan pengertian tentang cara berumah tangga yang harmonis dan mengurangi jumlah konflik, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Program bimbingan pranikah ini adalah program keseriusan dari Kementerian Agama untuk mewujudkan perkembangan masyarakat melalui keharmonisan keluarga ideal. Kemenag kabupaten Malang telah menjalankan Bimbingan Pranikah dan dilakukan di tiap kecamatan-kecamatan di Kabupaten Malang.

Di KUA Kecamatan Dau banyak yang melangsungkan pernikahan, oleh karena itu sebelum melakukan akad, pasangan pengantin harus mengikuti Binwin. Pelaksanaan Binwin di KUA Dau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dari Kementerian Agama, namun masih belum optimal, hal ini dikarenakan peserta Binwin masih belum bisa mengaplikasikan Binwin untuk kehidupan berumah tangga. Dibuktikan

¹ Sarlito Sarwono Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 79

dengan masih banyaknya pertengkaran dan perselisihan yang membuat timbulnya perceraian.

Menurut Surat Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perceraian di wilayah Kabupaten Malang masih sangat tinggi, banyak pasangan bertengkar sehingga menyebabkan timbulnya perceraian, perkara ini seharusnya mendorong pemerintah untuk memperkuat pengoptimalan Binwin di setiap kecamatan. Dalam hal ini peneliti tertarik ingin mengangkat judul Peran Bimbingan Pranikah dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan (field studi) yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mempertimbangkan objek-objek alam dimana peneliti berperan sebagai instrument utama, teknik pengumpulan data dilakukan dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif dan hasilnya penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

PEMBAHASAN

Dalam bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah pihak KUA memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin sesuai dengan peraturan yang telah tertulis dalam Keputusan Bimas Islam No. 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin merujuk Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Dau yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, calon pengantin dituntut untuk berperan aktif dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini, agar benar-benar bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemateri dan sebagai bekal calon pengantin untuk mengarungi bahtera rumah tangganya kelak untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Dau terbagi menjadi dua bagian, yaitu mandiri dan tatap muka. Media yang pertama digunakan adalah media lisan. Media ini merupakan wujud realisasi berupa, ceramah dan nasehat-nasehat dari pembimbing untuk pasangan calon pengantin dan sertifikat di bagian belakangnya terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar calon pengantin dapat mempelajarinya kembali di rumah.

Calon pengantin yang terdaftar kemudian diminta untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah ditentukan

waktu dan tempatnya kemudian petugas BP4 menjelaskan materi tentang hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah. Meskipun banyak persyaratan yang harus diurus, tanpa adanya arahan yang baik dari KUA, calon pengantin pasti bingung bagaimana mengurus persyaratan untuk melakukan bimbingan pranikah. Peran bimbingan pranikah sendiri yang diberikan oleh KUA Kecamatan Dau dimaksudkan untuk membekali calon pengantin untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya perceraian.

Materi yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Dau diantaranya sebagai berikut :

- Materi UU dan Munahakat
- Materi keluarga berencana
- Materi Keluarga Sakinah

Tahap bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dau bagi calon pengantin yang akan memulai sebuah keluarga, dengan tujuan untuk memahami sepenuhnya peran mereka dalam kehidupan keluarga, dan memahami tanggung jawab mereka dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

Metode yang digunakan di KUA Kecamatan Dau meliputi:²

- a) Metode ceramah,
- b) Metode diskusi dan tanya jawab

Dalam Upaya mewujudkan perencanaan Bimbingan Pranikah yang diadakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan diikuti calon pengantin, mereka berupaya bekerja sama dengan Imam masjid di setiap desa, BKKBN/LP2K Kecamatan Dau, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, serta instansi-instansi terkait. Tujuan itu guna mewujudkan bimbingan pranikah yang efektif bagi calon pengantin dan bisa diterapkan di kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga yang harmonis. Perencanaan tersebut dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya:³

- a) Membuat dan mengikuti pengajian bulanan bersama para Imam masjid se-kecamatan Dau.

Dalam hal ini KUA Kecamatan Dau tidak hanya memberikan Bimbingan kepada calon pengantin saja, tetapi imam-imam masjid se-kecamatan Dau juga memberikan pengajian bersama sebagai sambung tugas dari Kepala KUA sendiri. Sehingga dalam prakteknya imam-imam masjid dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada calon pengantin sebelum mereka diserahkan ke

² Mahrus, Adib,. 2018. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. hlm. 30

³ A. Imam Muttaqin, wawancara, 1 Agustus 2021

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau sepenuhnya. Pengajian ini dilakukan setiap bulan-bulan tertentu ketika ramainya calon pengantin di KUA Kecamatan Dau banyak yang akan melangsungkan pernikahan.

- b) Kerjasama dengan BKKBN dan LP2K dalam pelatihan kursus calon pengantin.

Demi terlaksananya penyuluhan materi bimbingan pranikah kepada masyarakat, KUA bekerjasama dengan BKKBN dan LP2K dalam membentuk sebuah pelatihan kursus calon pengantin dengan materi-materi bimbingan pranikah yang telah di kumpulkan oleh pihak KUA.

- c) KUA memberikan undangan kepada calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Dau.

Pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Dau selanjutnya akan mengikuti bimbingan pranikah sebagai bekal membina keluarga. Pihak KUA akan memberikan durat pengantar dan undangan kepada pihak pasangan calon pengantin tersebut agar diisi dan kemudian di undang untuk mengikuti seminar kursus calon pengantin di Musholla Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau.

- d) Pasangan calon pengantin mengikuti pembinaan Kerumahtanggaan materi bimbingan pranikah.

Pasangan calon pengantin akan mengikuti pembinaan keumahtanggaan yang diikuti oleh setiap calon pengantin. Pembinaan ini mencakup tentang persiapan calon pengantin sebelum menikah dan pembinaan keluarga sesudah menikah yang dijelaskan oleh pemateri sesuai dengan bidangnya.

- e) Pendalaman materi pranikah dari KUA

Setelah calon pengantin mengikuti beberapa bimbingan pranikah. Kemudian pihak KUA memberikan bimbingan perindividu, bimbingan ini bermaksud sebagai pendalaman mengenai materi pranikah yang sudah di bahas dalam kursus calon pengantin.

Oleh karena itu, dengan memaksimalkan bentuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, KUA sebagai fasilitator bimbingan pranikah telah mengambil langkah dalam memaksimalkan pemateri-pemateri yang ada untuk memberikan materi dengan metode ceramah dan diskusi. Bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin untuk mempererat hubungan setelah menikah dan menjalin hubungan keluarga yang harmonis. Bimbingan pranikah memiliki banyak manfaat diantaranya yaitu masa

depan yang lebih tertata, mengurangi risiko perceraian, memfasilitasi dalam penyatuan visi dan saling pengertian antar suami istri. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan pranikah sebelum menikah, terutama untuk memperjelas tujuan pernikahan mereka dan mempererat hubungan sebelum akad nikah.

Dengan memaksimalkan bimbingan pranikah sebelum memulai pernikahan, itu juga dapat membantu calon pengantin dalam memahami satu sama lain. Maka dengan adanya bimbingan pranikah ini diharapkan calon pengantin bisa saling bekerja sama dalam segala hal dan menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis.

Selain itu, dengan memaksimalkan bimbingan pranikah juga bisa menentukan tujuan dan arah perkawinan pasangan pengantin. Juga sebagai faktor penentu munculnya kepercayaan diri pada masing-masing calon pengantin. Dan dari kepercayaan diri itu akan menimbulkan keluarga ideal yang secara sosiologis yang akan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:⁴

- a. edukatif,
- b. biologis,
- c. religious,
- d. sosialisasi,
- e. protektif,
- f. rekreatif,
- g. ekonomis,

Dengan demikian, pernikahan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan antara laki-laki dan perempuan yang saling mengikat cinta, selain itu, juga memenuhi kebutuhan pasangannya, baik yang bersifat sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi. Ada 4 kunci bimbingan pranikah agar pernikahan tersebut bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, yaitu:

- a. Berpasangan

Manusia diciptakan sepenunya dalam batasan-batasan, dalam hal ini setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

- b. Janji Kokoh

Pernikahan merupakan kesatuan janji yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, mengucapkan janji sekali seumur hidup dengan niat karena Allah dan ibadah, dengan begitu dapat diketahui janji ini bukanlah janji yang omong kosong. Janji ini menyatukan dua hati atas dasar kesepakatan yang tulus atas nama restu kedua orang tua. Janji ini akan menyatukan sepasang anak

⁴ Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 15

manusia untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya dalam hidup mereka.

- c. Saling memperlakukan pasangan dengan baik.

Bekal pernikahan untuk seseorang adalah saling menghargai, kuncinya adalah saling memperlakukan pasangan satu sama lain dengan sebaik mungkin.

- d. Musyawarah

Seseorang yang telah hidup dalam kehidupan yang telah memasuki dunia pernikahan harus mengesampingkan egonya mereka, tetapi mereka juga harus mengubah ego mereka sendiri menjadi ego berdua dengan pasangannya. Pasangan suami istri dalam bertindak dan bertingkah laku harus terus dilakukan bersama-sama, tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus dilakukan dengan bermusyawarah sebelum memutuskan segala sesuatu.

Bimbingan pranikah menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga harmonis yang diinginkan oleh banyak calon pengantin. Selain itu bimbingan pranikah juga meminimalisir timbulnya konflik dalam keluarga yang menghendaki adanya perceraian. Akan tetapi dibalik terselenggaranya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Dau yang cukup efektif, pasti ada beberapa faktor yang perlu dievaluasi.

Dapat diuraikan beberapa faktor yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Dau, diantaranya yaitu:

- a. Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap

Tidak ada materi psikologi pernikahan selama proses bimbingan pranikah karena tidak ada pemateri khusus di bidang psikologi. Materi psikologi ini sangat penting bagi calon pengantin setelah bimbingan pranikah karena dengan materi ini calon pengantin belajar bagaimana cara menetralsir emosi mereka, memperlakukan pasangan dengan baik, membina keluarga yang sakinah, mendidik anak-anak mereka untuk memiliki akhlaq yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

- b. Kurang disiplinnya peserta bimbingan pranikah

Keterlambatan calon pengantin peserta bimbingan pranikah sangatlah mengganggu proses jalannya pelaksanaan bimbingan pranikah yang sedang diikuti peserta yang datang tepat waktu. Oleh karena itu diharapkan kedepannya kedisiplinan pada saat bimbingan pranikah perlu ditekankan lagi agar proses jalannya bimbingan pranikah nantinya bisa berjalan dengan maksimal.

c. Keterbatasan waktu

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sangatlah terbatas sehingga proses pemberian materi bimbingan pranikah masih kurang dan kurang maksimal, masih banyak materi-materi yang akan disampaikan akan tetapi dengan terbatasnya waktu yang telah ditetapkan membuat calon pengantin mempelajari materi bimbingan sendiri dan membuat pemahaman akan materi yang diberikan tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh calon pengantin.

Faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas bimbingan pranikah agar berjalan secara baik dan maksimal salah satunya yaitu faktor masyarakat atau calon pengantin. Dalam hal ini pemahaman, pengetahuan dan penghayatan fungsi yang mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan pranikah terhadap keberlangsungan pernikahan kelak.

Dalam bimbingan pranikah, calon pengantin wajib memahami sepenuhnya materi yang diberikan. Dengan tambahan materi psikologi, diharapkan calon pengantin dapat menganalisis konflik-konflik yang mungkin timbul dalam hubungan pernikahan. Misalnya cara menyelesaikan masalah. Ketika pasangan suami istri saling membantu dan saling mengingatkan, konflik rumah dalam tangga yang muncul akan dapat diselesaikan dengan secara musyawarah.

Dan selain beberapa faktor yang harus dievaluasi, bimbingan pranikah juga dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang saat berkeluarga dan membangun keluarga yang harmonis. Keterampilan pengantin akan meningkat dan jauh lebih dapat diandalkan bagi semua calon pengantin yang menerima materi-materi bimbingan pranikah dari KUA.

Keberhasilan bimbingan pranikah hanya dapat diketahui dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, bimbingan pranikah memastikan peserta bimbingan pranikah memahami dan memiliki keterampilan dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenang dan harmonis, dan tidak akan ada lagi permasalahan yang akan mengakibatkan perceraian.

Selama tahun 2020, bimbingan pranikah yang sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Dau diikuti oleh 500 pasangan pengantin dari 1056 pasangan yang terdaftar di KUA Kecamatan Dau. Tidak semua pasangan pengantin mengikuti bimbingan pranikah, bahkan hanya 50% yang mengikuti bimbingan tersebut. Adabeberapa faktor yang menyebabkan calon pengantin tidak mengikuti bimbingan pranikah. Dan kebanyakan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah, pernikahannya tidak berjalan dengan lancar dan ada juga yang sampai ke jurang perceraian

dikarenakan tidak memiliki bekal yang kuat untuk hidup berkeluarga. Tetapi ada juga yang bercerai meskipun sudah mengikuti bimbingan pranikah, penyebab perceraianya tidak lain dikarenakan faktor ekonomi.

Melihat pelaksanaan bimbingan pranikah sekarang ini, diharapkan bisa berlanjut dan tetap konsisten agar dalam jangka panjang bisa menghasilkan pernikahan yang harmonis seperti yang di idam-idamkan semua pasangan pengantin. Lebih dari itu bimbingan pranikah diharapkan nantinya bisa diwajibkan bagi seluruh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, biar mereka mempunyai bekal yang kuat untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bahwa Peran bimbingan pranikah sangat diharapkan manfaatnya oleh calon pengantin. Dengan bekal yang di berikan KUA melalui materi-materi yang di susun oleh pemateri yang sudah ahli dalam bidang materi pranikah. Dan juga dimaksudkan untuk membimbing calon pengantin dalam mendapatkan pemahaman baru tentang pernikahan, keluarga, dan rumah tangga, seperti bagaimana memecahkan masalah antara pasangan dengan memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengakui dan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.

Pembinaan dan pelatihan pembimbing pernikahan menjadi faktor yang sangat efektif dalam bimbingan pranikah sebelum melangsungkan bimbingan pranikah. Karena dengan mematkan pembimbing dalam sebuah seminar bimbingan pranikah juga berpengaruh dengan kesuksesan bimbingan pranikah itu sendiri sehingga dapat di serap oleh semua calon pengantin dari semua kalangan yang akan melangsungkan pernikahan. Disamping itu pemilihan materi juga menentukan dalam bimbingan pranikah sebagai upaya memaksimalkan bimbingan pranikah demi mewujudkan kualitas perkawinan yang sehat serta diharapkan bisa mengantisipasi tindakan perceraian yang terjadi di masyarakat dan juga diharapkan bisa mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Dan juga ada 4 kunci Bimbingan pranikah yang menjadikan pernikahan dapat mencapai keluarga yang harmonis, yaitu: 1) Berpasangan, 2) Janji Kokoh, 3) Saling memperlakukan pasangan dengan baik, 4) Musyawarah

Ada beberapa faktor yang perlu dievaluasi diantaranya materi yang masih kurang, kedisiplinan peserta, dan keterbatasan waktu. Dari evaluasi beberapa faktor tersebut diharapkan bisa meningkatkan peran bimbingan

pranikah dalam mengembangkan kemampuan calon pengantin untuk aktif bersosialisasi dengan pasangan atau individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lestari, Sri., 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus, Adib., 2018. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Margono, 2000. *Metodologi Penelitian Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono, Wirawan, Sarlito. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Peraturan Undang-Undang

KUH Perdata

Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019